



KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN WALINAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM
WALINAGARI LUBUK BASUNG,,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik Nagari adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Nagari yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
b. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan penunjukan dan penetapan PPID Nagari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Walinagari Lubuk Basung tentang Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Lubuk Basung sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
 2. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di badan publik;
 3. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 4. mewakili badan publik di dalam proses penyelesaian sengketa di komisi informasi atau di pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID pelaksana.
 - b. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan Pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran daftar informasi publik;
 9. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Masa Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung adalah selama 3 (tiga) Tahun Periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2026
Wal Nagari

Ditandatangani Oleh: Daryin Ira Putra, SE., MM. DT Batuah

Tembusan Yth,
1. Camat Lubuk Basung
2. Bamus Nagari Lubuk Basung
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Walinagari Lubuk Basung
Nomor 24 Tahun 2026
Tanggal 16 Maret 2026
Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

Atasan PPID	: Darma Ira Putra, SE.,MM.Dt.Batuah (Walinagari Lubuk Basung)	
PPID	: Hidayati Amir, S.Pd	Sekretaris Nagari
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik		
Koordinator	: Zamri	Kasi Kesejahteraan
Anggota	: Devi Lusiana Suar Boji Saputra, S.AP	Kasi Pelayanan Staf Nagari
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
Koordinator	: Rahmad Riga Suhendri, S.S.I	Kasi Pemerintahan
Anggota	: Nurhalimah	Staf Nagari
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
Koordinator	: Febri Mulyanto Anwar, SE	Kaur Perencanaan
Anggota	: Siska Gustriani, S.AP	Kaur Keuangan
Desk Informasi/Petugas Informasi		
Koordinator	: Mella Rahmadani, S.AP	Kaur TU dan Umum
Anggota	: Berlina Mutia Warman, A.Md	Pengelola Perpustakaan



Darma Ira Putra, SE.MM.Dt.Batuah